

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara modern dimanapun di dunia menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas Negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan Negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.¹

Selanjutnya dikatakan negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hokum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Hal tersebut sesuai dengan hakekat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya,

¹ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 70

dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Kejahatan atau kriminalitas (*crime*) telah menjadi bagian yang *inherent* dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Menurut sosiolog Emille Durkheim (1933), kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat

² UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan.³ Menurut Robert L. O'Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Bahwa konsep pencegahan kejahatan (*crime prevention*) menurut *The National Crime Prevention Institute is defines crime prevention as the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it.* Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.⁴ Sedangkan menurut Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang konsep pencegahan kejahatan yaitu *crime prevention means, practically reducing the probality criminalactivity,* yang artinya pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan.⁵ Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu *to determind the amount of force a security officer may use to prevent*

³ Durkheim, Emille. *The Division of Labour in Society*. Glencoe, Illinois: Free Press, 1933

⁴ Robert O'Block L. *Security and Crime Prevention*. Mosby Company, St Louis, 1981, hal. 1-3

⁵ Robert J. Fischer and Gion Green. *Introduction to Security*. Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 1998, hal. 144

crime, the court have consider circumstances, the seriousness of the crime prevented and the possibility of preventing the crime by other means. (Untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain).

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), seperti pembajakan (*piracy*), kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan gelap narkoba dan senjata (*illicit drugs and arm*), perdagangan manusia (*trafficking-in persons*), penyelundupan barang (*smuggling*), kejahatan maya (*cyber crime*), *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing* hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi

dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.

Berdasarkan data Kepolisian RI, selama tahun 2012 tindak pidana yang tercatat dari jajaran Mabes Polri mencapai 309.096 kasus. Data ini mengalami penurunan sekitar 16,54 persen dibandingkan tahun 2011 atau penurunan sebesar 51.153 kasus. Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 164.205 kasus atau mengalami penurunan dibanding 2011 sebanyak 192.950 kasus. Untuk kasus pidana konvensional seperti pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan sebanyak 274.180 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 136.966 kasus atau menurun 1,5% (2.211 kasus) dibanding tahun 2011 yang mencapai 139.177 kasus.⁶ Tingkat kriminalitas Ibu Kota DKI Jakarta juga mengalami penurunan, Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa jumlah kasus tindak pidana sepanjang 2012 mengalami penurunan sebesar 5,86 persen. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, pada 2012 terjadi 54.391 kasus tindak pidana, angka ini menurun dibandingkan 2011 yaitu 57.779 kasus, atau turun sebanyak 3.388 kasus. Selain itu, prosentase tingkat penyelesaian tindak pidana mengalami kenaikan,

⁶ Paparan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dalam Laporan Akhir Tahun 2012 di Mabes Polri, Jakarta, 28 Desember 2012

di mana pada tahun 2011 tercatat 56,57 persen dan meningkat pada 2012 menjadi 59,67 persen.⁷

Meskipun secara kuantitatif kasus kejahatan mengalami penurunan, namun secara kualitatif kasus-kasus kejahatan cenderung mengalami perkembangan pola, ragam, bentuk dan modus kejahatan. Kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini ibarat fenomena “puncak gunung es”, dimana kasus-kasus kejahatan yang terungkap ke publik hanya sebagian kecil saja daripada jumlah keseluruhan kejahatan yang terjadi selama ini. Banyak kasus-kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi oleh para korban kejahatan karena berbagai faktor maupun alasan. Selain itu juga banyak anggota masyarakat yang enggan melaporkan kasus kejahatan yang ada disekitarnya karena alasan tidak mau terlibat atau takut terancam oleh para pelaku kejahatan.

Masih terbatasnya kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (*clearance rate*) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Oleh karena itu, dalam Rapim Polri yang diselenggarakan 28-31 Januari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap penanganan kamtibmas selama ini cenderung belum optimal. Untuk itu, Polri harus mengubah strategi penanganan kejahatan dari pendekatan yang cenderung bersifat represif (penindakan), menjadi penanganan kejahatan yang lebih

⁷ Pernyataan Kapolda Metro Jaya dalam Keterangan Pers di Main Hall Polda Metro Jaya, 27 Desember 2012

memprioritaskan pada pendekatan *pre-emptif* dan preventif (pencegahan). Dengan perubahan strategi tersebut, diharapkan Polri mampu menekan tingkat kejahatan secara bertahap sehingga mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif untuk mendukung kamdagri.

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Polisi sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.⁸ Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Surat Kepala Kepolisian

⁸ Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012, hlm. 1.

Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁹ Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.¹⁰

Mengamati hal yang terurai di atas, bahwa pada kenyataan dalam hukum pidana penyelesaian tindak pidana atau pelanggaran hanya dengan mengikuti jalur yang ada dalam proses peradilan pidana, yaitu dengan litigasi. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, apabila

⁹ Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hlm. 3.

¹⁰ Peran Babinkamtibmas dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dalam <http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/>, diakses pada 05 Mei 2016

kedua belah pihak yang berperkara dipertemukan dan mencapai suatu kesepakatan maka dapat menimbulkan rasa adil bagi kedua belah pihak yang bertikai. Dengan pandangan demikian, maka penegakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana dan pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran strategi Kepolisian Dalam *Pencegahan* Kejahatan atau tindak pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan, dengan memberikan judul pada tesis yang berjudul: **“Strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) ?
2. Apa sajakah faktor–faktor yang menjadi penghambat Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) ?

3. Bagaimana solusi terhadap hambatan Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor–faktor yang menjadi penghambat Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi terhadap hambatan Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)

D. KEGUNAAN/MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan tersebut di atas, penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran atau wacana yang luas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini dapat berguna :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti penting Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kejahatan.
- b. Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat bermanfaat selaku masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat terkait strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana dalam pembentukan harkamtibmas guna membantu kinerja Kepolisian.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Definisi tentang teori diberikan oleh Snellbecker yang mengartikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan

menjelaskan fenomena yang diamati, sedangkan Kerlinger mendefinisikan teori sebagai¹¹ :

“A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena (Sebuah teori adalah satu set saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena)”.

Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan *study law in action*.¹²

Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹³

Sebelum seorang peneliti sampai pada usaha penemuan hukum *in concreto* atau sampai pada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula pada usaha menemukan teori-teori tentang law in proses dan

¹¹ Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 140

¹² Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.196

¹³ Burhan Ashshofa, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.19

law in action, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang tengah berlaku.¹⁴

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁵

Dengan demikian, Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:¹⁷

¹⁴ Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hal.30

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.42.

1) Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal selaku penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
 - (1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
 - (2) Sistem peradilan yang objektif
 - (3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.

- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e) Pervensi kenakalan anak-anak selaku sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2) Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan *represif* lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

b. Teori Peran

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi:¹⁸

1) Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

2) Peranan Ideal (*Ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers: 2002, hlm 244.

yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Selanjutnya Soerjono Soekanto membagi lagi peran menjadi:

1) Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan Ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ada 5 (lima) menurut Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁹

- 1) Hukum itu sendiri.
- 2) Aparat yang menegakkan hokum.
- 3) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hokum.
- 4) Masyarakat pada lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Budaya dalam peranan tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep –konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.²⁰ Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono, Soekanto. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Bandung, Alumni*; 1983, hlm 34

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, 1986, hal 124

- a. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.²¹
- b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan.²²
- d. Kebijakan Penegakan Hukum adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (social wafare). Dengan demikian kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik atau kebijakan sosial.

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.1997, hlm. 32

²² Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

- e. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan kebijakan dalam arti : 1) Ada keterpaduan (integritas) antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. 2) Ada keterpaduan (integritas) antara kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dan non penal.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²³

Pemilihan metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang

²³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007), hal 6

merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang deskriptif yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru. Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan “Strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)”.

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hal 3

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2001), hal.13-14

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²⁶

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai “Strategi Pembinaan Masyarakat Guna Mencegah Tindak Pidana Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)”.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh tentang masalah upaya hukum penanggulangan pembobolan kartu kredit melalui internet.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary data dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang dimaksud diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer.

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah²⁷ :

- Norma atau kaedah dasar.
- Peraturan dasar.
- Peraturan perundang-undangan yang berdasar surat keputusan No.Pol:SKEP/431/VII/2006 tentang pedoman pembinaan personil pengemban fungsi Perpolisian Masyarakat, surat keputusan Nomor Pol : SKEP/432/7/2006 tentang penduan pembentukan dan operasionalisasi perpolisian masyarakat. UU No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KEPRES RI No. 70

²⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

Thn. 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 Thn. 2005 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 8 Thn. 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penyimpangan perkara pidana, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya, baik diambil dari media cetak dan media elektronik.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data

dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penulisan ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeteksikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Kemudian data dan informasi dari penelitian mengenai pendapat responden ke dalam bentuk penjelasan yang mudah dibaca dan diinterpretasikan secara induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan. Sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.²⁸

²⁸ Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, dalam bab I ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tinjauan pustaka tentang Strategi Pemeliharaan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Fungsi, Tujuan, Peran, dan Tugas Pokok Polri, Kedudukan Pembinaan Ketertiban Masyarakat dengan Fungsi-fungsi Polri, Penanggulangan Tindak Pidana/Kejahatan dalam Masyarakat. Analisa Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab III dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.
- Bab IV Penutup, pada bab IV berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta dapat juga berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini.